

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 357 /PK/2019

Tanggal : 5 September 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BANGLI
Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Kode Daerah: 2202

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pada kapal di daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 2 disempumakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. Bea sandar;</p> <p>b. Bea operasional pelabuhan; dan</p> <p>c. Retribusi bangunan.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, SUMO, dan pihak swasta.</p>	<p>Ketentuan Pasal 3 disempumakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. Jasa sandar;</p> <p>b. Jasa operasional pelabuhan; dan</p> <p>c. Pemakaian bangunan di area pelabuhan.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, SUMO, dan pihak swasta.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 135 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhanan.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

14
1
A

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
4.	Golongan Retribusi	<p>Pasal 5</p> <p>Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, isi/volume, ruang dan jenis sarana yang mendapat pelayanan jasa pelabuhan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 6 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan kepelabuhanan.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan fasilitas kepelabuhanan.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penyediaan fasilitas, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya pengembangan, biaya rutin periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.</p> <p>(3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau (2) ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Bea sandar:</p> <p>1. Jembatan Beton, permeter panjang kapal persekali sandar Rp.1000,00 (Seribu rupiah); dan</p>	<p>Ketentuan Pasal 8 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan fasilitas kepelabuhanan.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penyediaan fasilitas, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya pengembangan, biaya rutin periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.</p> <p>(3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau (2) ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Jasa sandar:</p> <p>1. Jembatan Beton, permeter panjang kapal persekali sandar Rp.1000,00 (Seribu rupiah); dan</p>	1. Legal drafting disempurnakan.

h

Ap

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>2. Jembatan Kayu, permeter panjang kapal persekali sandar sebesar Rp. 1000,00 (Seribu rupiah).</p> <p>b. Bea Operasional Pelabuhan: Setiap kapal yang melakukan kegiatan penyeberangan per sekali berangkat/menyeberang sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu rupiah) .</p> <p>c. Retribusi Bangunan Retribusi bangunan atau ruangan untuk kantor perusahaan penyeberangan, toko dan/atau usaha sejenisnya, per meter persegi sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per bulan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>2. Jembatan Kayu, permeter panjang kapal persekali sandar sebesar Rp. 1000,00 (Seribu rupiah).</p> <p>b. Jasa Operasional Pelabuhan: Setiap kapal yang melakukan kegiatan penyeberangan per sekali berangkat/menyeberang sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu rupiah) .</p> <p>c. Pemakaian bangunan atau ruangan untuk kantor perusahaan penyeberangan, toko dan/atau usaha sejenisnya, per meter persegi sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per bulan.</p>	<p>2. Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut ditempat pelayanan kepelabuhanan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 10 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).</p> <p>(2) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Wajib Retribusi wajib melakukan Pembayaran Retribusi dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

Mr

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Pembayaran dilakukan ditempat pemberian pelayanan atau tempat yang ditunjuk.		
10.	Sanksi: a. Administratif	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).</p>	<p>Ketentuan Pasal 13 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 160 UU Nomor 28 Tahun 2009.
	b. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 18 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 176 dan Pasal 178 UU Nomor 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Penagihan retribusi didahului dengan surat teguran.</p> <p>(2) Penagihan retribusi yang terutang dapat dilakukan dengan surat teguran, peringatan, atau surat lain yang sejenis setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran, peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi harus melunasi retribusinya.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Ar

Ap 4

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah .</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

M

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 5 September 2019



a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahari